

## PENGEMBANGAN DESA DIGITAL DI DESA LAWATAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

Nabilla Chesa Putri Hartono<sup>1(a)</sup>, Agus Widiyarta<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Publik, UPN "Veteran" Jawa Timur

<sup>a)</sup>nabillachesa@gmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

05-01-2023

Diterbitkan Online:

30-06-2023

#### Kata Kunci:

Desa Digital, Pelayanan  
Publik, E-Government

#### Keywords:

Digital Village, Public  
Service, E-government

#### Corresponding Author:

nabillachesa@gmail.com

### ABSTRAK

Terbukanya kesempatan yang luas pada era desentralisasi dan otonomi bagi pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pengembangan pada berbagai sektor yang ada, tidak terkecuali pada pemerintahan di tingkat desa. Mengikuti perkembangan teknologi yang pesat, pemerintah harus mampu mengikutinya melalui rangkaian pengembangan pelayanan berbasis digital. Desa Lawatan adalah salah satu daerah yang berhasil mengembangkan dan menerapkan konsep desa digital. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengembangan desa digital di Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Fokus dalam penelitian ini dikaji melalui teori elemen sukses pengembangan *E-government* berdasarkan hasil riset Harvard JFK School of Government yang terdiri dari *support*, *capacity*, dan *value*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Desa Lawatan dalam mengembangkan konsep desa digital dapat berhasil sebab adanya dukungan dari pemerintah dan kapasitas pengelolaan sumber daya yang memadai. Manfaat dari pengembangan desa digital tersebut juga mampu memberikan manfaat bagi pemerintah desa juga masyarakat desa, namun penyediaan infrastruktur yang menunjang masih minim dan ditemukannya kendala berupa anggaran yang terbatas.

### ABSTRACT

*The adoption of decentralized and autonomous systems has created numerous opportunities for regional governments to drive development in various sectors, including rural governance. With the rapid advancement of technology, it is important for governments to keep up with the development of digital services. Lawatan Village is a prime example of a community that has successfully implemented the concept of a digital village. This research aims to investigate the development of a digital village in Lawatan Village, Dukuhturi District, Tegal Regency. The focus of the research is examined through the theory of successful elements of e-government development as identified by the Harvard JFK School of Government, consisting of support, capacity, and value. This research employs a qualitative, descriptive method in order to gain a comprehensive understanding of the digital village development in Lawatan. The findings indicate that the Lawatan Village Government has successfully implemented the concept of a digital village with the support of the government and sufficient resource management capacity. The development of a digital village has provided benefits to both the village.*

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i2.578>

## PENDAHULUAN

Desa memiliki kewenangannya sendiri dalam membangun wilayahnya, hal ini merupakan wujud dari desentralisasi dan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 disebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa yang berlandaskan pada prakarsa masyarakat, adat istiadat dan hak asal usul masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berlandaskan pada partisipasi, keanekaragaman, otonomi asli dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai kesatuan hukum tempat tinggal masyarakat yang berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang merupakan pemerintahan terendah yang berada di bawah kecamatan (Sutarjo Kartohadikusumo dalam Bawono, 2019), maka dengan itu desa dapat melakukan pembangunan yang berguna untuk kepentingan masyarakat desa.

Jayadinata dan Pramandika dalam Triaryanti (2019) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan pengolahan sumber daya manusia dan sumber daya alam pada sebuah wilayah yang berguna dalam produksi dan melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalam tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi. Salah satu fungsi desa adalah sebagai mitra pembangunan kota. Awal terbentuknya perkotaan yang maju berawal dari desa. Maju atau mundurnya suatu kota berawal dari kemajuan desanya. Oleh desa itu, desa dapat disebut sebagai mitra bagi pembangunan suatu kota. Fungsi desa sebagai mitra pada saat ini adalah sebagai tenaga penggerak pembangunan kota (Bawono, 2019). Pembangunan yang dapat dilakukan oleh desa salah satunya adalah pembangunan dalam bidang pengembangan teknologi, dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 83 No. 3 disebutkan bahwa pengembangan teknologi dalam pembangunan desa berguna dalam peningkatan akses pelayanan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Perkembangan era digital yang sangat pesat menuntut desa untuk cepat beradaptasi supaya tidak mengalami ketertinggalan. Pandemi *Covid-19* juga memaksa masyarakat untuk

saling menjaga jarak sehingga berdampak pada meningkatnya penggunaan teknologi internet pada berbagai sektor termasuk desa yang juga harus dapat menerapkan konsep Desa Digital agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Desa digital merupakan bentuk persiapan desa di Indonesia dalam menghadapi gempuran perkembangan teknologi yang kian pesat. Merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 83 bahwa pembangunan wilayah pedesaan dilaksanakan guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan yang salah satunya melalui pengembangan teknologi tepat guna supaya masyarakat menjadi lebih mudah mengakses layanan publik di desa.

Desa digital sebagai sebuah konsep adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat yang saling terintegrasi. Konsep ini selaras dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 6 ayat 2 huruf a dan Permendes no. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Program desa digital menjadi stimulan terhadap perbaikan layanan publik dan ekonomi dengan tujuan untuk memperluas potensi desa, pemasaran dan percepatan akses dalam pelayanan publik. Potensi dan tantangan desa digital yang dalam kesenjangan pembangunan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi antara kota dan desa di Indonesia menjadi pendorong adanya program desa digital untuk dapat memangkas kesenjangan arus informasi yang terjadi didalam desa (Alvaro & Octavia, 2019). Konsep desa digital diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Namun, bagi sebuah desa dalam pengembangan desa digital banyak ditemukan hambatan dan tantangan, seperti jangkauan layanan internet yang masih minim, partisipasi dan kualitas sumber manusia yang terbatas, hingga masih belum adanya permodalan yang optimal. Dengan demikian, sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkan desa digital.

Desa Lawatan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal merupakan salah satu desa yang sedang mengembangkan desa digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan jaringan pasar komoditas

desa. Sejalan dengan konsep desa digital, Pemerintah Desa Lawatan juga mengembangkan teknologi informasi berupa website dan pemanfaatan media sosial untuk pelayanan publik, promosi dan sumber informasi masyarakat desa. Fokus pengembangan desa digital Desa Lawatan dalam pelayanan publik adalah melalui website desa. Website Desa Lawatan memiliki fitur layanan mandiri yang dapat diakses oleh masyarakat seperti layanan pembuatan surat-surat pengantar hingga pengecekan penerimaan bantuan sosial. Melalui inovasi tersebut seharusnya masyarakat dapat dimudahkan karena dapat mengurus kegiatan administratif desa dari rumah, namun nyatanya masih sedikit masyarakat yang menggunakannya. Hal ini menimbulkan spekulasi apakah pengembangan layanan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat, sehingga layanan yang diberikan memberikan manfaat kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut ditinjau melalui elemen sukses pengembangan *e-government* (Indrajit, 2016) bahwa dalam pengembangan *e-government* masyarakat harus menjadi pihak yang paling banyak memperoleh manfaat dalam memperoleh pelayanan publik. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan desa digital di Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang akan mendeskripsikan dan menggambarkan secara detail dan merinci mengenai fenomena yang terjadi. Teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* digunakan dalam menentukan informan penelitian. Key informan dalam penelitian ini kepala Desa Desa Lawatan, informan ini dipilih dengan pertimbangan seperti seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Kurangnya data jika hanya bersumber dari key informan maka digunakan *Snowball sampling*, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan. Dalam hal ini masyarakat dan perangkat desa lainnya menjadi informan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan dalam

penelitian ini. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut (Creswell, 2018). Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji *Credibility* (kepercayaan) dengan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Data yang telah diperoleh disusun dan dideskripsikan secara selaras sesuai dengan fokus penelitian.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa digital sebagai proyek pengembangan layanan digital yang digagas oleh pemerintah untuk masyarakat umum dengan standar yang mengutamakan layanan berbasis internet dan aplikasi pada perangkat lunak (Irwansyah, 2021). Bentuk awal kebersamaan tersebut dapat bermula dari internal desa secara horizontal yang kemudian berkembang dalam tataran antar pemerintah desa hingga antar pemangku kepentingan dan kebijakan. Indrajit dalam Muliawaty & Hendryawan, (2020) menjelaskan definisi dari *e-government* bahwa *e-gov* pemanfaatan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan hubungan pemerintah dengan masyarakat, pelaku bisnis dan pihak yang memiliki kepentingan yang dalam praktik *e-gov* pemerintah menyediakan pelayanan dengan menggunakan internet supaya pelayanan menjadi lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desa digital memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Berdasarkan uraian tersebut pengembangan desa digital di Desa Lawatan dapat dianalisis menggunakan indikator elemen sukses pengembangan *E-government* (Indrajit, 2016) yang terbagi menjadi tiga elemen yaitu *support*, *capacity*, dan *value*.

#### ***Support***

Elemen terpenting yang menjadi elemen pertama serta yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan dari pejabat publik dan politik untuk menerapkan konsep *e-government*, bukan sekedar mengikuti prinsip *e-government* yang ada. Birokrasi pemerintahan memiliki kecenderungan bekerja berdasarkan prinsip “*top down*”, sehingga sangat jelas dukungan dari para pimpinan pemerintahan penying untuk mengawali implementasi program *e-government* yang efektif. Dengan demikian dalam pengembangan

desa digital di Desa Lawatan juga memerlukan dukungan yang memadai dari seluruh pihak. Bentuk dukungan dalam hal ini dapat berbentuk visi dan misi, semangat sektoral, adanya superstruktur pendukung seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, serta adanya sosialisasi.

Visi dan misi pemerintah dalam memberikan kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat berpengaruh dalam kesuksesan pelayanan tersebut (Laili, 2022). Dalam pengembangan desa digital di Desa Lawatan ini Pemerintah Desa Lawatan memiliki visi misi untuk mewujudkan kemudahan pelayanan pada masyarakat yang lebih mudah dan sebagai kemudahan penyampaian dan keterbukaan informasi bagi masyarakat desa. Sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital seperti website desa untuk memperoleh layanan secara mandiri dan informasi dan media sosial desa sebagai informasi tentang desa bagi masyarakat. Kemudahan kepengurusan pembuatan surat melalui layanan mandiri berguna agar masyarakat tidak perlu datang dan mengantre lagi di kantor balai desa. Kemudahan pelayanan melalui digitalisasi tersebut juga diharapkan dapat memajukan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Rencana pengembangan *e-government* memerlukan sumber daya yang memadai agar dapat terwujud dengan sukses. Pada pengembangannya dibutuhkan pula keterlibatan pihak lain yang dapat mendukung pemenuhan sumber daya. Semangat antar sektoral sebagai wujud dukungan dalam pengembangan desa digital di Desa Lawatan diwujudkan melalui adanya kerjasama antar stakeholder. Demi mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia yang ada, Pemerintah Desa Lawatan mendapatkan bantuan pelatihan dan pendampingan digitalisasi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal. Masyarakat Desa Lawatan juga memiliki peranannya dalam pengembangan desa digital ini, yakni sebagai sumber informasi bagi Pemerintah Desa Lawatan.

Pengembangan desa digital di Desa Lawatan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya Undang-Undang yang menjadi landasan bagi Pemerintah Desa Lawatan untuk mengembangkan program tersebut. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai acuan utama, diikuti dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dari regulasi yang telah ada tersebut dapat mendukung

pengembangan desa digital di Desa Lawatan sebagai bentuk perbaikan layanan publik kepada masyarakat desa serta penyediaan informasi publik secara digital bagi masyarakat desa khususnya layanan mandiri melalui website desa dan informasi desa melalui media sosial.

Sosialisasi pengembangan desa digital ini juga telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lawatan secara menyeluruh melalui media komunikasi digital kepada masyarakat. Ketua RT/RW menjadi jembatan bagi Pemerintah Desa Lawatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pengembangan desa digital yang berisi layanan-layanan publik berbasis digital di dalamnya. Sosialisasi ini juga diberikan secara langsung oleh para perangkat desa kepada masyarakat saat memberikan pelayanan di kantor bahwa terdapat layanan mandiri yang dapat diakses dari rumah oleh masyarakat desa.

### **Capacity**

Kapasitas atau kemampuan pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting demi mensukseskan pengembangan desa digital di Desa Lawatan. Indrajit, (2016) menyebutkan terdapat tiga sumberdaya yang perlu dipenuhi, yaitu 1) sumber daya finansial, 2) sumber daya infrastruktur teknologi informasi dan 3) sumber daya manusia. Pemenuhan sumber daya pendukung pengembangan desa digital bergantung pada kemampuan pemerintah itu sendiri. Sumber daya yang paling utama supaya rencana pengembangan desa digital dapat berjalan sukses, maka pemerintah desa perlu memperhatikan ketersediaan sumberdaya finansial, dalam hal ini berupa anggaran keuangan. Pada pengembangan desa digital di Desa Lawatan pemerintah desa mengupayakan pemanfaatan dana desa secara maksimal. Anggaran bersumber dari dana desa yang berasal dari APBDes. Penggunaan anggaran desa dalam pengembangan desa digital sebagian besar digunakan untuk pemeliharaan website desa dan pembayaran layanan internet.

Kebutuhan lain yang harus dilengkapi oleh pemerintah desa dalam pengembangan desa digital adalah ketersediaan infrastruktur dan teknologi informasi. Tanpa adanya infrastruktur pendukung, maka dalam pengembangannya tidak akan dapat berjalan sesuai dengan konsep desa digital yang telah dibuat. Infrastruktur yang ada di Desa Lawatan dalam pengembangan desa digital yang paling dibutuhkan adalah layanan internet perangkat

komputer atau laptop. Ketersediaan infrastruktur yang ada telah memadai dalam pengembangan desa digital, namun masih ditemukan kendala berupa layanan internet yang lambat serta *hosting website* desa yang *error*.

Upaya memaksimalkan pengembangan desa digital di Desa Lawatan, maka diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni mengelola layanan digital. Ketersediaan pegawai Pemerintah Desa yang cakap dalam bidang teknologi atau bertugas sebagai operator layanan digital berjumlah satu orang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal ini sumber daya manusia yang dimiliki belum cukup. Pemerintah Desa Lawatan dalam mengatasi hal tersebut mengupayakan untuk memaksimalkan SDM yang tersedia, serta memberikan pelatihan penggunaan teknologi digital supaya aparatur pemerintah desa dapat mengikuti perkembangan administratif yang hampir seluruhnya telah memanfaatkan teknologi informasi dan sebagai bentuk penerapan pengembangan desa digital.

#### **Value**

Elemen terakhir dalam kesuksesan pengembangan *e-government* adalah value atau manfaat (Indrajit, 2016). Elemen ini menjadi salah satu kunci sukses pengembangan desa digital di Desa Lawatan, karena pada elemen ini yang menentukan seberapa besar manfaat yang diterima bagi Pemerintah Desa Lawatan dan seberapa besar manfaat yang diterima oleh masyarakat Desa Lawatan. Manfaat yang diterima oleh Pemerintah Desa Lawatan dari pengembangan desa digital adalah kemudahan penyampaian informasi dan berita kepada masyarakat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat desa. Digitalisasi ini juga memberikan kemudahan bagi aparat desa sehingga mendukung peningkatan kinerja pegawai. Bagi masyarakat desa selaku penerima layanan, menerima manfaat dari pengembangan desa digital berupa kemudahan akses informasi mengenai desa yang disampaikan melalui *website* desa dan sosial media desa. Sementara itu, untuk layanan mandiri melalui website desa masyarakat mengaku merasa lebih mudah untuk mengurus keperluan pembuatan surat menyurat tanpa harus datang ke balai desa. Dengan demikian masyarakat menjadi lebih hemat waktu dan

biaya, hanya saja masih belum masyarakat yang paham mengenai layanan mandiri tersebut.

#### **PENUTUP**

Pengembangan desa digital sebagai wujud pengembangan *e-government* Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dapat dikatakan sukses. Hal ini dibuktikan melalui adanya support atau dukungan yang hadir dari pemerintah desa berupa dibuatnya visi misi untuk mewujudkan desa digital yang berhasil. Dukungan superstruktur berupa UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai landasan utama diikuti dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai acuan dalam pengembangan desa berbasis teknologi informasi digital. Sosialisasi mengenai dilaksanakannya pengembangan desa digital di Desa Lawatan kepada seluruh birokrat pemerintahan desa bahwa kegiatan administratif desa berbasis digital serta sosialisasi kepada masyarakat berupa adanya layanan mandiri berbasis digital sebagai salah satu layanan yang dikembangkan dalam desa digital. Sedangkan pada elemen *capacity* menunjukkan ketersediaan sumber daya finansial hanya memanfaatkan dana yang desa miliki dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam pengembangan desa digital. Tersedianya infrastruktur dalam pengembangan desa digital menjadi penunjang suksesnya pengembangan desa digital di Desa Lawatan. Sumber daya manusia yang telah cukup memadai pada pengembangan desa digital meski masih terbatas, namun pemerintah desa mengupayakan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Elemen sukses terakhir dalam pengembangan desa digital menunjukkan manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah desa dan masyarakat selaku *demand side*. Berdasarkan temuan penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pengembangan pelayanan public berbasis digital diperlukan langkah kerja sama antar sektor dan pemenuhan sumberdaya yang memadai. Apabila tidak terpenuhinya elemen sukses dalam pengembangan *e-government* maka kecil kemungkinannya bagi pemerintah untuk dapat berhasil menerapkannya. Hal ini dikarenakan pada setiap elemen yang ada memiliki peran dan fungsinya dalam langkah pengembangan digitalisasi disektor pemerintahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alvaro, R., & Octavia, E. (2019). Desa Digital: Potensi dan Tantangannya Peningkatan Kredit UMKM Melalui Rasio Intermediasi Makroprudensial Tantangan Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian. *Buletin DPR*, *IV*(8), 8–11. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-81.pdf>
- Bawono, I. R. (2019). *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*. Grasindo (PT Gramedia Widiasarana). [https://www.google.co.id/books/edition/Optimalisasi\\_potensi\\_desa\\_di\\_Indonesia/Ki\\_GDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Optimalisasi_potensi_desa_di_Indonesia/Ki_GDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition* (fifth). SAGE Publications.
- Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. In *Electronic Government*. [https://www.academia.edu/30100450/Electronic\\_Government](https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government)
- Irwansyah. (2021). Digital Village: Service, Togetherness, and SDGs. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *940*(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012058>
- Laili, S. N., & Kriswibowo, A. (2022). *Elemen Sukses Penerapan Sistem Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*. *13*(3), 295–301.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus; Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmu Administrasi*, *11*, 101–112.
- Triaryanti, I. M. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Bumdes di Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*. 1–71.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2016). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.